

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan No: 1129/Pid.B/2021/PN.TJK)

Dinda Salsabilla Januardhi<sup>1</sup> Lukmanul Hakim<sup>2</sup> Angga Alfiyan<sup>3</sup>

Universitas Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [dindaslsbilla@gmail.com](mailto:dindaslsbilla@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat terlebih lagi negara. maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi bukti bahwa moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang salah satunya dengan objek pemalsuan surat keterangan dokter. surat yang akhir akhir ini marak dipalsukan adalah surat pemalsuan surat rapid test covid 19. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan petanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh oknum pemalsuan surat rapid test antigen (studi putusan 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk).

**Kata Kunci:** Kejahatan, Surat, Pertanggungjawaban

### Abstract

*A criminal act defines a crime as a violation of criminal law. Crime in human life is a social indication that will always be experienced by every human being, the community especially the state. The rise of unlawful acts in crime has become evidence that the morality and morals of the community have begun to decrease, one of which is the object of forging a doctor's certificate. The letter that has recently been widely falsified is the letter for falsification of the COVID-19 rapid test letter. The purpose of this study is to find out the factors and responsibility for the criminal response carried out by the person who falsified the rapid test antigen letter (study of decision 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk).*

**Keywords:** Criminal, Letter, Responsibility



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 muncul sebuah varian virus Covid Disease-19 di Indonesia lalu pemerintah berupaya dalam rangka penanggulangan virus covid-19 pemerintah mengeluarkan keputusan menteri kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan di dalam negeri di bandara udara dan pelabuhan dalam rangka pelaksanaan kehidupan masyarakat produktif serta aman terhadap corona virus disease 2019 (COVID-19). Tindakan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran mengenai kebenaran serta kepercayaan, dengan maksud mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. dalam beresialisasi yang tertib di dalam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya suatu jaminan tentang segala kebenaran atas bukti surat serta dokumen-dokumen lainnya. karenanya pemalsuan dapat dikategorikan tindakan ancaman bagi kehidupan di dalam masyarakat. tindak pidana pemalsuan surat dapat disebutkan sebagai tindak kejahatan yang di dalamnya terkandung unsur keadaan ketidakbenaraan ataupun palsu atas suatu (objek), yang sebenarnya dilihat dari luar seolah-olah terlihat benar padahal bahwa sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Hingga pada 1 Juni 2021, COVID-19 telah menginfeksi 1,8 juta orang di Indonesia dan menyebabkan kematian 50,7 ribu orang. Dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi di sejumlah daerah sejak pertengahan Juni 2021, pemerintah memperkuat kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang satu diantaranya melalui pengurangan mobilitas dan interaksi

masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan yang tinggi.

Pada tanggal 3-20 Juli 2021 pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sebelumnya pada tanggal 11-25 Januari 2021 pemerintah telah menerapkan PPKM dan pada tanggal 9-22 Februari 2021 menerapkan PPKM mikro di sejumlah daerah yang memiliki risiko tinggi dalam penyebaran COVID-19.

PPKM darurat diberlakukan pada berbagai tempat dan aktivitas. Kegiatan operasional beberapa aktivitas ekonomi dibatasi sampai pada jam tertentu bergantung pada tingkat urgensi aktivitas tersebut. Kegiatan belajar dan bekerja untuk sektor non esensial dilakukan di rumah. Selain itu, dilakukan penutupan area publik, taman umum, tempat wisata, tempat ibadah dan kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan kerumunan.

Efektivitas pelaksanaan PPKM darurat sangat bergantung pada perilaku masyarakat. Tanpa kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan, penyebaran virus korona akan sangat sulit dikendalikan. Munculnya varian baru dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri yang harus menjadi perhatian semua pihak. Di sisi lain pemerintah terus mengupayakan percepatan dan perluasan target vaksinasi. Semula, vaksinasi diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan, tenaga pengajar, dan lansia. Saat ini semua penduduk yang berusia 12 tahun ke atas sudah dapat menjalani vaksinasi. Terlepas dari upaya penyediaan oleh pemerintah, partisipasi dan kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal pelaporan keterpaparan virus korona. Tanpa ada kesadaran dalam pelaporan, maka pelacakan dan upaya pencegahan penyebaran yang lebih luas akan sulit dilakukan. Namun demikian, berbagai tantangan masih harus dihadapi dalam mengimplementasikan pembatasan kegiatan secara optimal. Selain kesadaran dan perilaku masyarakat, faktor ekonomi dan sosial juga perlu mendapat perhatian. Apalagi pembatasan kegiatan masyarakat diketahui tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi sosial tetapi juga meluas pada kondisi psikologi masyarakat, sehingga tak jarang juga banyak pelanggaran yang terjadi selama aturan aturan yang dikeluarkan pemerintah mulai diterapkan.

Contoh kasus pelanggaran di masa pandemi di Indonesia: Pelanggaran Peraturan Protokol Kesehatan, Pelanggaran Peraturan Dalam Memakai Masker, Pelanggaran Peraturan Dalam menjaga jarak minimal 2 meter, Pelanggaran dalam menghindari kerumunan, Pelanggaran dalam menjalankan Karantina sesudah berpergian dari luar Negeri yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus melakukan penertiban bagi warga Kota Bandar Lampung dalam rangka adaptasi kebiasaan baru dan pengendalian Virus Corona Disease 2019. Bahkan pertanggal 14 Februari 2021 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 membubarkan 8 tempat usaha dan menutup sementara 1 kafe yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Selain itu juga masih ada upaya dalam menanggulangi melonjak nya kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi kasus Covid-19 adalah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota untuk melakukan Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, muncul beberapa pelanggaran, salah satunya adalah tindak pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen.

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak pelanggaran yang terjadi selama masa pandemi di Indonesia mengingat akan masih kurangnya kesadaran warga negara Indonesia akan pentingnya menjaga ketertiban agar masa pandemi di Indonesia segera berakhir sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan normal tanpa adanya Virus Covid-19. Maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan No: 1129/Pid.B/2021/PN.TJK)”

## METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan, studi komperatif dan studi dokumen dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah dan pembahasan pada penelitian ini.
- b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dari berbagai literatur dengan cara membaca, menelaah, mengutip, serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat tanpa Peraturan Perundang-undangan. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
9. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.

### **Bahan Hukum**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari surat keputusan, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pengertian dan Faktor Terjadinya Pemalsuan Surat**

#### **Pengertian Dan Dasar Hukum Pemalsuan Surat**

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dari segi hukum pidana, ialah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan (2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat. Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) merupakan pemalsuan materiil, sebab sifat palsunya terletak pada subjek hukumnya, yang sekaligus pula tindakan pemalsuan intelektual, karena sifat palsunya terletak dalam isi surat. Unsur kesalahan pada pasal 268 ayat (1) dalam wujud kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan untuk menyesatkan penguasa hukum umum serta para penanggung. Dalam hal ini kesan yang timbul sebab surat palsu ataupun dipalsu dalam pasal 268 ayat (1) terdapat dua, pertama terdapat pada isinya surat, yang sesungguhnya palsu ataupun dipalsu, namun mengesankan pada orang isinya benar ataupun tidak dipalsu. kedua kesan terhadap suatu subjek hukum sipembuat surat, yang sesungguhnya bukan dibuat dokter. Di dalam pasal 268 KUHP terkandung dua bentuk tindak pidana, masing- masing diartikan dalam ayat (1) serta ayat (2). bila kedua diartikan tindak pidana itu dirinci, terdiri unsur-unsur ialah:

- a. Perbuatannya: membuat secara palsu; memalsukan;
- b. Objeknya: dalam surat keterangan dokter tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan ataupun kecacatan; Unsur-unsur yang bersifat subjektif:
- c. Kesalahan: dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun para penanggung dalam tindak pidana pemalsuan bisa dijerat dalam sanksi pidana bersumber pada pasal 268 KUHP merumuskan diantaranya:
  1. Barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun para penanggung, dikenakan dengan pidana penjara paling lama empat tahun
  2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar ataupun dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan serta tidak dipalsu.

Unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bukan kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana pada unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). unsur kesalahan yang tidak bersifat psikologis ataupun bersifat normatif telah banyak dibahas di dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para pakar-pakar hukum pidana. Terdapat dalam KUHP memperoleh asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), namun pada hal ini hukum pidana Indonesia tidak secara tegas menghubungkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. karena konsekuensi dari teori monistis yang dianut oleh KUHP. pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas tentang unsur kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana. karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan serta kealpaan) ialah kesalahan yang bersifat psikologis, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat psychology. Pertanggung jawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, kalau pertanggung jawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental maka suatu pikiran yang salah (*guilty mind*).

Walaupun dia melakukan tindak perbuatan pidana, tidaklah selalu bisa dipidana. orang yang melaksanakan suatu perbuatan pidana maka akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. seseorang yang memiliki kesalahan bila pada waktu melakukan suatu tindak perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dalam hakikatnya, perihal ini dapat dicela, karena bagi hakikatnya perihal tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum itu. sebab kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, hingga ini bisa dicelakan padanya. hingga pada sekian jauh maka sebuah kesalahan memunculkan ataupun memiliki akibat dapat dicela. celaan itu dapat memungkinkan sebab pembuat dapat itu dapat berupaya, suapaya dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. pelanggaran atas norma itu tergantung pada suatu kehendaknya.

Kepada pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan berupa sanksi pidana ataupun hukuman. Khusus nya dalam mengenai hukuman sebagai salah satu permasalahan pokok hukum pidana, perseoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep dalam tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar membenaraan dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, maka benarlah bahwa perihal dipidana ataupun tidaknya pelaku tidaklah tergantung pada apakah terdapat perbuatan pidana ataupun tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela ataupun tidak telah melakukan perbuatan pidana itu. sebab itu pula dikatakan bahwa dasar dari tindakan pidana merupakan asas legalitas ialah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan ialah terlarang serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sebaliknya dasar dari dipidannya pembuat ialah asas tidak dipidana bila tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya yang dilakukakannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, hingga dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu wajib ada kepastian tentang adanya suatu perbuatan pidana serta dengan semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan kembali agar perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana
2. Mampu dalam bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam unsur kesalahan serta sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana ataupun sebagai dasar untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan mempelajari tujuan dari pembuatan norma hukum dalam undang-undang serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum serta undang-undang. alasan pemaaf dalam alasan pembenar baik yang telah terkandung di dalam undang-undang pidana ataupun bersumber dari yurisprudensi dengan dasar pertanggungjawaban pidana.

Mengenai unsur-unsur yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah: Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teologis serta bukan unsur tindak pidana; Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teologis serta bukan sebagai unsur tindak pidana; Tidak ada alasan dari pembenar; Tidak ada alasan dari pemaaf; Mampu dalam bertanggung jawab.

## **Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen**

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 1129/Pid.B/2021/PN Tjk), hingga sanksi pidana untuk orang yang membuat surat keterangan palsu ataupun memalsukan surat keterangan dokter sebagaimana diatur serta diancam pidana pasal 268 ayat (1) KUHPidana. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah melanggar ketentuan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Sesuai dengan Pasal 268 ayat (1): barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum ataupun penanggung maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 268 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut:

1. Adanya seorang pelaku;
2. Menempatkan keterangan palsu kedalam surat keterangan dokter tentang suatu kebenaran surat tersebut;
3. Unsur dengan maksud akan menggunakan ataupun menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah surat itu asli ataupun tidak dipalsu;
4. Unsur dalam mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian

Maka sebagai pertanggungjawaban untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas ataupun akan dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengetahui bahwasanya seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan diminta pertanggungjawaban pidana.

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Putu Bagus dan Rizki Syahrul Saputra dalam hal ini sebagai tersangka mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi, faktor niat dan factor kesempatan. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa oleh

karena itu terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 yang dilakukan oleh Romi Saputra dan Bima Wayuda berdasarkan putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN.TJK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis. Yuridis memenuhi pasal 268 ayat (1) barang siapa, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dan pertimbangan non yuridis bahwa para terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Selain daripada itu hakim juga telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Gilang Rizki Aji Putra. 2020. *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, : Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 3, Jakarta.
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- . 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung
- dan Fransciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Retno Karunia Putri dkk, *Efek Pandemi Covid- 19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Bismak Volume 1, No 2, Juli 2021.
- Riska Franita, *Analisa Pengangguran di Indonesia*, Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) Volume 1 Desember 2016.
- Roni Wiyanto. 2012. *asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang  
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
Vicko Taniady dkk, *PHK dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-  
Undang Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Yustisiabel Volume 4 Nomor 2  
Oktober 2020.  
Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta